

Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia

Suci Flambonita

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Emilda Kuspraningrum

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id

Suartini

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia
suartini@uai.ac.id

Abstrak: *Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimaksudkan agar terjadi pengalihan ilmu pengetahuan dan SKILL (Transfer Of Knowledge). Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat apabila pengusaha/perusahaan ingin menghadirkan tenaga kerja asing. Tujuan penempatan TKA di Indonesia. Pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI; kedua, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan terutama di bidang industri; ketiga, memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI; keempat, meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia. Tipe penelitian menggunakan metode normatif dengan menganalisis ketentuan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang ketentuan pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia melalui penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat*

menentukan policy yang akan di ambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri. Aspek ketenagakerjaan khususnya dalam aspek kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia dan keharusan diselenggarakan pelatihan industri (Industrial Training), transfer knowledge dan teknologi serta izin kerja bagi tenaga kerja asing sudah merupakan syarat mutlak dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja

Kata Kunci: Penggunaan, Tenaga kerja asing, Indonesia

Abstract: *The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.*

Keywords: Use, Foreign Workers, Indonesia

PENDAHULUAN

Dewasa ini penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia semakin banyak diminati oleh perusahaan, Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut (Mirwanto, 2016) adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat alih ilmu dan teknologi. Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain tentu saja dimungkinkan. (Viva Budy Kusnandar, n.d.) Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimaksudkan agar terjadi pengalihan ilmu pengetahuan dan SKILL (*Transfer Of Knowledge*). Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat apabila pengusaha/perusahaan ingin menghadirkan tenaga kerja asing (Suci Flambonita et al., 2022).

Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas (KITAS) yang terlebih dahulu harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk dikeluarkan izinnnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Seringkali timbul permasalahan yang terjadi yaitu penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia secara besar-besaran tanpa melihat regulasi yang ada, padahal telah ada aturan secara tegas mekanisme serta prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Pengertian tenaga kerja asing (Djazuli, 2021a) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing esensinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu dimaksudkan bahwa posisi tersebut belum dapat ditempati oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam proses percepatan pembangunan nasional ataupun daerah dengan cara mempercepat alih ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*) dan teknologi serta meningkatkan masuknya investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia (Flambonita & Budiono, 2019) walaupun pada realitanya perusahaan-perusahaan swasta asing maupun swasta nasional tetap berkewajiban menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. (Abel Tasman Marbun, 2020)

Penggunaan tenaga kerja asing juga bertujuan untuk meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing dimana sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada faktanya perusahaan-perusahaan swasta asing maupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. Hakikatnya dengan adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ini esensinya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja local.

METODE

Tipe penelitian menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menganalisis ketentuan hukum yang menjadi suatu norma atau kaidah yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat, serta dijadikan dasar atas sikap tindak masyarakat, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang ketentuan pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menekankan pada sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tenaga kerja asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya tenaga kerja asing di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamannya. Ketika Belanda membuka perkebunan besar di beberapa daerah di Indonesia, alasan kelangkaan sumber daya manusia sebagai pekerja/buruh yang mendorong pemerintah Belanda ketika itu mendatangkan IPTEK, maka alasan kebutuhan menjadi alasan utama digunakan tenaga kerja asing (TKA). Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia. *Pertama*, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI; *kedua*, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan terutama di bidang industri; *ketiga*, memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI; *keempat*, meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia(Nurhidayati, 2019)

Kondisi saat ini, Indonesia sebagai Negara berkembang masih membutuhkan investor asing. Hal tersebut juga beriringan dengan pengaruh globalisasi peradaban. Dalam hal ini, Indonesia merupakan bagian dari komunitas perdagangan dunia seperti *World Trade Organization* (WTO), *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (Djazuli, 2021b)(Christiawan, 2020) sehingga diharuskan turut memberikan peluang bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Upaya untukantisipasi hal-hal negatif yang berkaitan dengan penggunaan TKA harus didukung dengan peraturan yang lengkap, baik dari sisi aturan persyaratan TKA, maupun pengamanan penggunaan TKA. Peraturan tersebut harus mengakomodir aspek-aspek dasar serta tidak hanya peraturan yang mengatur di tingkat menteri. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan penggunaan TKA secara selektif dengan tetap memprioritaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ini salah satunya adalah untuk perlindungan bagi tenaga kerja lokal (Puspitasari et al., 2018) sebagaimana tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yakni: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara mempunyai kewajiban supaya penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) itu dilaksanakan. Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lebih menekankan hak tiap warga negara dan sekaligus menentukan tugas pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Salah satu perubahan signifikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ini yakni menghapus izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Dalam aturan sebelumnya, Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan IMTA merupakan dokumen inti dalam perizinan penggunaan TKA. Penyederhanaan penggunaan TKA itu semakin dipertegas melalui terbitnya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ini. Pengurusan izin secara daring melalui TKA online dan OSS (*Open System Submission*) semakin memudahkan perusahaan yang ingin menggunakan TKA.

Lebih lanjut di atur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Pasal 36 ayat (1) bahwa tenaga

kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan di duduki oleh tenaga kerja asing, memilki sertifikat kompetensi atau sertifikat pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki tenaga kerja asing paling kurang lima tahun, kemudian syarat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kemudian dari ketiga persyaratan tidak berlaku untuk jabatan anggota direksi, dewan komisaris atau anggota pembina, pengurus, dan pengawas. (Astawa et al., 2021)

Kemudian pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pemberi kerja asing tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Tabel 1
Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

| UU NOMOR 13 TAHUN 2003 | UU NOMOR 11 TAHUN 2020 |
|--|--|
| PASAL 42 AYAT (1) MENYEBUTKAN BAHWA PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA WAJIB MEMILIKI IZIN TERTULIS DARI MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK. | Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tka wajib memiliki rptka yang disahkan oleh pemerintah pusat. ketentuan imta dihapus |
| PASAL 42 AYAT (3) MENYEBUTKAN BAHWA KEWAJIBAN MEMILIKI RPTKA DIKECUALIKAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING YANG MEMPERGUNAKAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI PEGAWAI DIPLOMATIK DAN KONSULER. | Pasal 42 ayat (3) diperluas bahwa pengecualian atas rptka berlaku untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; c. tka yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, |

| | |
|--|--|
| | vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. |
| PASAL 43 AYAT (1) MENYEBUTKAN BAHWA PEMBERI KERJA YANG MENGGUNAKAN TKA HARUS MEMILIKI RENCANA PENGGUNAAN TKA (RPTKA) YANG DISAHKAN OLEH MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK. | Pasal 43 dihapus. |
| PASAL 44 AYAT (1) MENYEBUTKAN BAHWA PEMBERI KERJA TKA WAJIB MENAATI KETENTUAN MENGENAI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI YANG BERLAKU. | Pasal 44 dihapus. |

Sejalan dengan penjelasan yang dinyatakan oleh Pasal 10 Ayat (2) dan (4) bahwa pengadaan tenaga kerja asing (*expatriates*) diperlukan adanya izin kerja dalam bentuk Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), disamping mewajibkan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja Asli Indonesia. (Jazuli, 2018) Pernyataan tersebut dipertegas kembali dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) (Ketut Astawa et al., 2021) dengan mewajibkan kepada Tenaga Kerja Asing agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada Pekerja Asli Indonesia. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila memperkerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Perusahaan Penanam Modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing seperti yang dinyatakan:

- a. Pasal 6 Ayat (1) bahwa: Setiap Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan juga bahwa: Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan memperkerjakan TKA yang sedang diperkerjakan oleh Pemberi

Kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.

- c. Pasal 6 Ayat (3) dinyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib memperkerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.
- d. Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA wajib:
 - a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperkerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing (TKA).
 - e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
 - f. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan bahwa: Selain kewajiban Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemberi Kerja TKA, wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. Direksi dan Komisaris,
 - b. Kepala Kantor Perwakilan
 - c. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan
 - d. TKA yang diperkerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.
- g. Pasal 8 Ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan terdapat larangan penggunaan TKA,
- h. Pasal 9 dinyatakan bahwa Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA.
- i. Pasal 10 dinyatakan bahwa: Pemberi Kerja TKA dilarang memperkerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.
- j. Pasal 11 Ayat (1) Pemberi Kerja TKA dilarang memperkerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia. Ayat (2) Jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait. Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dapat ditunjukkan bahwa bahwa Pengaturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, maupun berbagai peraturan dan Perundang-

undangan lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja dalam program jaminan sosial bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan. Ayat (2) dinyatakan bahwa: Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia. Aspek ketenagakerjaan khususnya dalam aspek kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia (Suci Flambonita, n.d.) dan keharusan diselenggarakan pelatihan industri (*Industrial Training*), *transfer knowledge* dan teknologi serta Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing sudah merupakan syarat mutlak dalam hubungannya dengan penggunaan tenaga kerja bagi yang akan bekerja di Indonesia.

Pengaturan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing ini sangat penting dan diperlukan bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat dan para pelaku perusahaan penanam modal dalam upaya perlindungan, kenyamanan dan kepastian dalam kegiatan penanaman modal. Pengaturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan dan perundang-undangan n berbagai peraturan dan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja akan memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing diatur di dalam peraturan perundang-undangan Pengaturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yang diatur dalam berbagai ketentuan

peraturan dan perundang-undangan baik yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja bahwa pengadaan tenaga kerja asing (*expatriates*) karenanya diperlukan adanya izin kerja dalam bentuk Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), disamping mewajibkan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja Asli Indonesia. Pengaturan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing ini sangat penting dan diperlukan bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat dan para pelaku perusahaan penanam modal dalam upaya perlindungan, nyaman dan kepastian dalam kegiatan penanaman modal. Pengaturan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tentunya diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan tenaga kerja Asli Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel Tasman Marbun, D. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA KERJA Abel Tasman Marbun , Ardi Wageanto , Azis Azhari Rusmamto , Desi Mariaayu Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2), 164-165.
- Astawa, K., Munasto, D., Nomor, P. I., & Nomor, I. (2021). *Ketut Astawa, Daud Munasto P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625*. 09(0).
- Christiawan, R. (2020). Mulawarman LawReview. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 47-60.
- Djazuli, R. F. (2021a). Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *DLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10434>
- Djazuli, R. F. (2021b). DINAMIKA PENGATURAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10434>
- Flambonita, S., & Budiono, A. R. (2019). The paradigm of proper wage for home base worker in indonesian labor system based on fair wage theory. *International Journal of Recent*

- Technology and Engineering*, 8(2 Special Issue 9).
<https://doi.org/10.35940/ijrte.B1079.0982S919>
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1).
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>
- Ketut Astawa, I., Munasto, D., & Karawang Koresponden Author, S. (2021). I Ketut Astawa, Daud Munasto PENGARUH ASPEK PENGGUNA TENAGA KERJA ASING DAN IZIN KERJA TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, 02.
- Khairunnisa, Munir, & Gufran. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistematis Literatur Review. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), 119-136.
<https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.67>
- Khairunnisa, Y., Arni, S., Defriani, M., & Khairunnisa. (n.d.). *Pengantar dan Tren Sistem Operasi*.
- Mirwanto, O. T. (2016). Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 4(3), 51-58.
- Nurhidayati, N. (2019). PERIZINAN TENAGA KERJA ASING, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3(2).
<https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i2.6444>
- Perkasa, M., Irwansyah, M., Annafi, N., & Khairunnisa. (2020). Teacher's perception on the implementation of education for sustainable development-based learning in senior high school. *IOP Publishing*, 1521(4), 042110.
- Puspitasari, R. V., Harianto, A., & Ana, I. B. O. (2018). Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Lentera Hukum*, 5(3), 367.
<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i3.6839>
- Suci Flambonita. (n.d.). *HUKUM KETENAGAKERJAAN Telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Worker di Indonesia Prespektif Upah yang Layak*.
- Suci Flambonita, Vera Novianti, & Artha Febriansyah. (2022). Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia. *Journal La Sociale*, 3(3), 111-116.

Sudipa, I. G. I., Kharisma, L. P. I., Khairunnisa, & Valentino Waas, D. (n.d.). *Penerapan Decision Support System (Dss) Dalam Berbagai Bidang (Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*.

Viva Budy Kusnandar. (n.d.). *Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurun sejak Pandemi*.